



**PUTUSAN
Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AISAN NASMOCO INDUSTRI, beralamat di *East* Jakarta *Industrial Park Plot 9 L*, Lemahabang, Bekasi, yang diwakili oleh Masahiro Yamaguchi, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-334/BC.06/2020, tanggal 12 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80504/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding untuk membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPKTNP) Nomor SPKTNP-567/WBC.06/2015 tanggal 21 Agustus 2015, sehingga hasil penetapan Terbanding sebagai berikut:

	Uraian	Kekurangan
1.	Bea Masuk	0,00
2.	Cukai	-
3.	PPN	0,00
4.	PPnBM	-
5.	PPh Pasal 22	0,00
6.	Denda	-
	Jumlah Tagihan	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80504/PP/M.VIIA/19/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-567/BC.06/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-320/BC.62/BKPM/2015 tanggal 14 Agustus 2015, atas nama PT Aisan Nasmoco Industri, NPWP 01.071.974.8-055.000, beralamat di *East Jakarta Industrial Park Plot 9L, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat-17550*, dan menetapkan nilai pabean atas 254 (dua ratus lima puluh empat) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-320/BC.62/BKPM/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ditambahkan royalti, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp239.161.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80504/PP/M.VIIA/19/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang dikirimkan pada tanggal 16 Februari 2017;
3. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pokok sengketa dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-567/BC.06/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
4. Menyatakan batal Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-567/BC.06/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 November 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-567/BC.06/2015 tanggal 21 Agustus 2015 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-320/BC.62/BKPM/2015 tanggal 14 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang menjadi pokok sengketa ini adalah penetapan kembali nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap 254 (dua ratus lima puluh empat) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-320/BC.62/BKPM/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan menambahkan pembayaran royalti sebagaimana tersebut pada *License, Technical Assistance and Service Agreement* pada nilai transaksi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp982.004.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa atas proses manufaktur produk yang dikenakan royalti dan pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta uraian tersebut di atas, bahwa pembayaran *running royalty* atas *technical*



assistance berkaitan dengan barang yang diimpor;

Bahwa terdapat adanya pembayaran royalti dan royalti tersebut belum termasuk dalam nilai pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut:

Pasal 17;

(4) *Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenal sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;*

Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: "...kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenal sanksi administrasi berupa denda";

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010, Lampiran 1 *item* 4 huruf c.5. menyebutkan: "*Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan voluntary payment*";

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010, Lampiran I *item* 4 huruf c.7. menyebutkan "*Kepastian akan keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan*";

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-213/BC.62/1P/2015 tanggal 3 Juni 2015, dalam pemeriksaan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, buku besar *account payable*, buku besar bank dan *License, Technical Assistance and Service Agreement* antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Asian Industry Co., Ltd. kedatangan adanya pembayaran royalti;

Bahwa biaya royalti yang pada saat importasi atau pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat diperkirakan jumlahnya, tidaklah mungkin ditambahkan dalam nilai transaksi dan diberitahukan sebagai nilai pabean dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut, dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pembukuannya terdapat pembayaran royalti (perhitungan royalti, *invoice* royalti, *royalty payment*, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26) dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran, dan unsur ketidakjujuran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tidak terpenuhi;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali mengacu pada dasar hukum yang sama mengenai pengertian royalti, yaitu Pasal 5 ayat (3c) dan Lampiran I butir 4 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010, namun dalam penafsiran dan penerapannya antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai pendapat yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang timbul antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan permasalahan perbedaan pendapat tentang aturan pengenaan bea masuk atas royalti dan bukan merupakan permasalahan kekurangan pembayaran bea masuk diakibatkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu pemungutan bea masuk atas royalti berdasarkan hasil audit tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa denda;

Bahwa penetapan kembali nilai pabean dengan menambahkan royalti ke dalam nilai transaksi berdasarkan hasil audit, tidak dikenakan sanksi

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berupa denda;

Bahwa royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Asian Industry Co., Ltd. adalah merupakan royalti yang harus ditambahkan dalam nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas 254 (dua ratus lima puluh empat) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-320/BC.62/BKPM/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan unsur ketidakjujuran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak terpenuhi, sehingga atas kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa oleh karena itu untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp239.161.000,00;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AISAN NASMOCO INDUSTRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2024



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001